



KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA

Pengumuman SELEKSI PPIH PETUGAS KESEHATAN HAJI TAHUN 1447 H / 2026 M **RESMI DIBUKA**

TIMELINE

Pengumuman Seleksi
27 November 2025

Pendaftaran
27 November – 3 Desember 2025

Seleksi Dokumen
4 – 7 Desember 2025

Pengumuman Hasil Seleksi Dokumen dan
Peserta Tes Wawasan Kesehatan Haji (TWKH)
8 Desember 2025

Tes Wawasan Kesehatan Haji (TWKH)
9 Desember 2025

Pengumuman Lolos TWKH dan Peserta
Pemeriksaan Kesehatan
10 Desember 2025

Pemeriksaan Kesehatan dan Tes Kebugaran
11 – 16 Desember 2025

Validasi Dokumen dan Wawancara
17 – 19 Desember 2025



haji.go.id



@kemenhaj.ri



@kemenhaj_ri



Kementerian Haji dan Umrah RI



KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA

Formasi Petugas Kesehatan Haji

Dokter

Dokter Gigi

Dokter Spesialis Anestesi

Dokter Spesialis Bedah Umum

Dokter Spesialis Emergency Medicine

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan

Dokter Spesialis Orthopedi

Dokter Spesialis Paru

Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Dokter Spesialis Saraf

Perawat

Apoteker/tenaga vokasi farmasi

Elektromedis

Radiografer

ATLM

Promosi Kesehatan

Sanitasi Lingkungan

Rekam Medis

PPI



haji.go.id



@kemenhaj.ri



@kemenhaj_ri



Kementerian Haji dan Umrah RI



KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN

Persyaratan Umum

Beragama Islam

Sehat jasmani dan rohani

Tidak terlibat perkara hukum pidana

Memiliki kartu identitas yang sah

Tidak dalam keadaan hamil

Usia minimal 25 dan maksimal 57 tahun (pada saat mendaftar)

Memiliki ijazah sesuai dengan peminatan

Tidak sedang menjalani tugas belajar

Tidak bertugas bersamaan dengan pasangan (suami istri) pada tahun yang sama

Tidak menjadi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi sebanyak 3 (tiga) kali terhitung sejak Tahun 2022

Persyaratan Khusus

Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku

Bagi tenaga medis dan perawat dengan peminatan penugasan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), sektor dan kloter harus menyertakan sertifikat kegawatdaruratan

Bagi pendaftar peminatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) wajib memiliki SK Tim PPI



haji.go.id



@kemenhaj.ri



@kemenhaj_ri



Kementerian Haji dan Umrah RI